

Jalan Nyi Ageng Nis No. 544 Peleman Rejowinangun Kotagede Yogyakarta 55171
Telepon : (0274) 2842286
Laman : yogyakarta.bawaslu.go.id | Email : set.yogyakartakota@bawaslu.go.id

Nomor : 002/PM.00.02/K.YO-05/1/2022 Yogyakarta, 4 Januari 2022
Sifat : Penting
Perihal : Hmbauan

Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 24 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin (A)

1. Pasal 3 huruf a s.d huruf k di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:
"Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum

- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektif; dan
- k. Efisien.”

2. Pasal 101 huruf a dan huruf b di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi:

“Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas:

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:

1. Pelanggaran Pemilu

2. Sengketa proses;

b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;”

4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;”

3. Pasal 104 huruf e di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi :

“Bawaslu Kabupaten/Kota Berkewajiban:

03/02/2023 11:03

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU I (kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

4. Pasal 219 ayat (1) di Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.”

5. Pasal 3 Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 yang berbunyi:

“Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

- a. pengolahan DP4;
- b. pembentukan Pantarlih;
- c. pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- d. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa,

6. tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan luar negeri serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;

- e. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
- f. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;
- g. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan perbaikan DPS;
- h. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;
- i. penetapan DPS hasil perbaikan dan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan;
- j. penetapan DPT; dan k. pencatatan DPTb dan DPK

6. Pasal 5 ayat (3) huruf a. Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2018 yang berbunyi :

“Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan: a. pengawasan terhadap proses:

1. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;
2. pembentukan Pantarlih;
3. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;

03/02/2023 11:04

4. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;
 5. penyampaian DPS kepada PPS;
 6. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota;
 7. penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 8. penetapan DPT;
 9. pencatatan DPT;"
7. Pasal 5 ayat (1) huruf a nomor 1 di Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 yang berbunyi: "Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
- a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
 1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;"
8. Pasal 3 huruf b di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi : " Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;"
9. Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dimulai tanggal 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023.
10. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang berbunyi : (1) Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada prinsip: a. komprehensif;
- b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data diri; dan
 - j. aksesibel"

11. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih yang berbunyi : “

Tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. penyusunan bahan Daftar Pemilih;
- b. penyusunan DPS;
- c. penyusunan DPSHP;
- d. penyusunan DPT;
- e. penyusunan DPTb dan DPK; dan
- f. penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua.”

C. Bahwa berdasarkan huruf A dan B Bawaslu Kota Yogyakarta menghimbau kepada KPU Kota Yogyakarta agar dalam melaksanakan tugas kewenangan dan kewajiban pada proses tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:

1. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilu serentak tahun 2024.
2. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terimakasih.

KETUA

Tri Agus Inharto, SH

03/02/2023 11:05